

TESIS

**IMPLEMENTASI TEORI UTILITARIAN DALAM HUKUM
PERBANKAN BERUPA CESSIE DAN AYDA SERTA
DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI**



CHRESTELLA CARISSA SANTOSO

No. Mhs.: 245215649

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2025**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Chrestella Carissa Santoso
Nomor Mahasiswa : 245215649
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI TEORI UTILITARIAN DALAM
HUKUM PERBANKAN BERUPA CESSIE DAN AYDA
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI**

Disetujui Oleh :

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

1. Dr. E. Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum.

25/11/2025
.....

2. Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

20/11-2025
.....



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : CHRESTELLA CARISSA SANTOSO
Nomor Mahasiswa : 245215649
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : IMPLEMENTASI TEORI UTILITARIAN DALAM HUKUM
PERBANKAN BERUPA CESSIE DAN AYDA SERTA
DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 12-12-2025

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum.	
2. Sekretaris	Dr. H. Untung Setyardi., S. H., M. Hum	
3. Anggota	Dr. E. Imma Indra Dewi., S.H., M. Hum.	

Ketua Program Studi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Triyana Christiani, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHRESTELLA CARISSA SANTOSO

No. Mahasiswa : 245215649

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :

“IMPLEMENTASI TEORI UTILITARIAN DALAM HUKUM PERBANKAN
BERUPA CESSIE DAN AYDA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 10 Oktober 2025

Yang Menyatakan:



Chrestella Carissa Santoso

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kekuatan-Nya, sehingga tesis berjudul *“Implementasi Teori Utilitarian dalam Hukum Perbankan berupa Cessie dan AYDA serta Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi”* ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini bukan sekadar perjalanan akademis, tetapi juga sebuah pencarian makna yang lebih dalam tentang kemanfaatan hukum dalam pembangunan ekonomi. Setiap bab, setiap teori, dan setiap pasal yang ditelaah, mengajarkan penulis bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan, tetapi sebuah alat untuk menciptakan keseimbangan, kebahagiaan, dan kemajuan bagi seluruh umat.

1. Ucapan terima kasih pertama saya tujukan kepada Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. Gregorious Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., yang telah memberikan dukungan dan fasilitas terbaik selama penulis menempuh pendidikan di jenjang S2 ini. Semoga semangat beliau dalam memajukan pendidikan di Indonesia dapat terus menginspirasi dan memberi manfaat bagi semua pihak.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan perhatian yang diberikan dalam perjalanan akademik ini. Tanpa bimbingan dari Ibu, penulis tidak akan sampai pada titik ini.
3. Kepada Ketua Program Studi S2 Hukum, Dr.Y.Triyana, S.H., M.H., terima kasih atas arahnya yang berharga dan kesediaannya untuk selalu memberikan panduan dalam setiap langkah penulis selama menjalani perkuliahan.

4. Ucapan terima kasih yang dalam saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, Dr. Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum., yang telah dengan sabar memberikan bimbingan keilmuan dan arahan yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini. Begitu pula kepada Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., yang selalu memberikan petunjuk yang sangat konstruktif, membantu penulis untuk mencapai hasil yang terbaik dalam penelitian ini.
5. Kepada Mami tercinta, Meirisa, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti dalam suka dan duka. Tanpa kasih sayang dan doronganmu, perjalanan ini tak akan pernah terwujud. Terima kasih untuk setiap doa, nasihat, dan cinta yang tak pernah putus.
6. Kepada Pakde Hariadi, yang telah menginspirasi penulis untuk melangkah jauh menuntut ilmu. Semoga kebijaksanaan dan keyakinan yang beliau tanamkan selalu menjadi pendorong bagi penulis untuk terus maju.
7. Kepada para mentor yang telah membuka cakrawala pengetahuan dan praktik di dunia properti, khususnya dalam bidang akuisisi aset di bawah NPL (Non-Performing Loan), saya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kang Ari, Bang Reza, dan Bobby Hasan. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, serta ilmu berharga yang telah diberikan mulai dari pemahaman teknis hingga strategi implementatif di lapangan. Dari diskusi-diskusi sederhana hingga pembelajaran mendalam tentang nilai, risiko, dan keberanian mengambil peluang, ketiganya telah menjadi bagian penting dari proses intelektual dan spiritual saya dalam memahami hakikat akuisisi properti.

8. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Muhammad bin Salman, penguasa Saudi Arabia, yang kini sedang membangun masa depan dengan visi yang menginspirasi, melalui proyek **NEOM** city. Kepemimpinan beliau yang penuh semangat transformasi dan kebermanfaatan telah menjadi simbol kekuatan dan impian yang tak terbatas, yang turut memberi semangat pada penulis dalam mewujudkan cita-cita besar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi pengembangan hukum perbankan di Indonesia. Terutama dalam hal penerapan teori utilitarian pada mekanisme cessie dan AYDA, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi negara. Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam memperkaya literatur dan pemahaman mengenai hukum perbankan, sekaligus membuka jalan bagi inovasi kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Yogyakarta, 21 Oktober 2025



Chrestella Carissa Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN TESIS.....	II
PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VIII
ABSTRAK	XII
ABSTRACT	XIII
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II. Tinjauan Pustaka	17
A. Teori Utilitarian Dalam Hukum	17
1. Pengertian Teori Utilitarian	17
2. Penerapan Teori Utilitarian Dalam Hukum Cessie dan AYDA (Anggunan Yang Diambil Alih)	21
B. Hukum Cessie dan AYDA Dalam Sistem Perbankan.....	23
1. Pengertian dan Landasan Hukum Cessie dan AYDA	23
2. Mekanisme dan Tahapan Cessie dan AYDA	26
3. Aspek Hukum dan Etika Bisnis Dalam Implementasi Cessie dan AYDA	29

C. Cessie dan AYDA Dalam Pembangunan Ekonomi	32
1. Pengertian dan Indikator Pembangunan Ekonomi	32
2. Peran Cessie dan AYDA Dalam Pembangunan Ekonomi	34
3. Keterkaitan Cessie dan AYDA Dengan Prinsip Kemanfaatan (Utilitarian)	36
D. Teori Utilitarian dalam Perspektif Hukum Bisnis	39
1. Penerapan Teori Utilitarian dalam Pengambilan Keputusan Hukum Bisnis	39
2. Hubungan Antara Hukum Bisnis dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Prinsip Utilitarian	43
3. Analisis Efektivitas Teori Utilitarian dalam Mengatur Praktik Hukum Perbankan.....	47
E. Praktik Hukum Perbankan di Indonesia dalam Konteks Cessie dan AYDA	52
1. Perkembangan dan Penerapan Cessie serta AYDA dalam Hukum Perbankan di Indonesia.....	52
2. Mekanisme dan Proses Pengalihan Piutang serta Pengambilan Aset dalam Sistem Perbankan	54
3. Peran Cessie dan AYDA dalam Penyelesaian Masalah Keuangan dan Pembiayaan Bank	58
F. Dampak Ekonomi dari Cessie dan AYDA	61
1. Dampak Cessie dan AYDA terhadap Likuiditas dan Stabilitas Keuangan Bank	61
2. Pengaruh Cessie dan AYDA dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Sektor Ekonomi	64
3. Peran Cessie dan AYDA dalam Mendukung Pembangunan	

Ekonomi Nasional dan Sektor Usaha.....	67
G. Kritik dan Tantangan dalam Implementasi Cessie dan AYDA.....	70
1. Kritik terhadap Implementasi Cessie dan AYDA dalam Sistem Hukum dan Perbankan.	70
2. Tantangan Hukum dan Etika dalam Penggunaan Cessie dan AYDA.....	71
3. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan Cessie dan AYDA di Perbankan Indonesia.	73
BAB III. Metode Penelitian	75
A. Jenis Penelitian	75
B. Jenis Data	75
1. Data Primer	76
2. Data Sekunder	76
C. Cara Memperoleh Data	77
D. Analisis data	77
E. Penarikan kesimpulan	78
BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	79
A. Implementasi Teori Utilitarain Dalam Hukum Cessie dan AYDA	79
1. Praktik Teori Utilitarian Dalam Hukum Cessie dan AYDA	79
2. Evaluasi Mekansime Cessie dan Aset yang Diambil Alih (AYDA) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	82
B. Penyimpangan Pengalihan Piutang Dalam Hukum Cessie dan AYDA Demi Kepentingan Ekonomi Yang Lebih Besar	84
1. Alasan Terjadinya Ketimpangan Penyimpangan Pengalihan Piutang Dalam Cessie	84
2. Kesulitan Implementasi Prinisp Utilitarian Pada Praktik Cessie dan AYDA	87

C. Manfaat Penerapan Prinsip Utilitarian dalam Cessie dan AYDA bagi Pihak dan Stabilitas Ekonomi	89
1. Keuntungan Utilitraian bagi Bank, Debitur, dan Kreditor baru	89
2. Korelasi Prinsip Utilitarian dengan Stabilitas Ekonomi dan Efisiensi Pasar Kredit	92
3. Kontribusi Cessie dan AYDA terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....	95
BAB V. Penutup.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan teori utilitarian dalam praktik hukum pengalihan piutang melalui *cessie* sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan relevansinya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana prinsip kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*) tercermin dalam praktik pengalihan hak tagih, termasuk dalam mekanisme Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh lembaga keuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pelaku *cessie*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *cessie* dan AYDA dalam praktik bisnis dan perbankan mencerminkan penerapan prinsip utilitarian, karena mampu mengoptimalkan nilai ekonomi suatu piutang dan mendukung sirkulasi aset produktif di masyarakat serta keuntungan untuk berbagai pihak dalam *cessie* seperti perbankan, debitur lama, serta kreditur baru. Namun demikian, diperlukan regulasi yang lebih spesifik agar kemanfaatan hukum dapat dicapai tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak.

Kata Kunci : *Cessie*, Teori Utilitarian, AYDA, Pembangunan Ekonomi.

ABSTACT

This study discusses the application of utilitarian theory in the legal practice of receivables transfer (cessie) as regulated in Article 613 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) and its relevance to economic development in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the extent to which the principle of the greatest happiness for the greatest number is reflected in the practice of transferring receivables, including the mechanism of Assets Taken Over (AYDA) by financial institutions. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and philosophical approaches, using primary and secondary legal materials obtained through literature studies and interviews with cessie practitioners. The findings indicate that the implementation of cessie and AYDA in business and banking practices reflects the utilitarian principle, as they optimize the economic value of receivables and support the circulation of productive assets within society, providing benefits for multiple parties involved in cessie, such as banks, former debtors, and new creditors. However, more specific regulations are needed to ensure that the benefits of the law can be achieved without compromising legal certainty and the protection of the parties' rights.

Keywords: Cessie, Utilitarian Theory, AYDA, Economic Development.